

FRAUD PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Siti Sholihah

Prasetyono

Magister Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Trunojoyo Madura
ulik_tok@yahoo.com, prasetyounijoyo@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the forms of fraud that occurred in public sector financial reporting. Based on the report ACFE (Association of Certified Fraud Examiner) in 2012, the financial reporting fraud cases lead to an average loss of \$ 1 million. This study was included a qualitative study using interpretive paradigm. The informants are the staff who handle the reporting in public sector. Interviews were done by unstructure and informant didn't know that they became informant in this research . The results of interviews indicate that public sector financial reporting fraud happens is misplaced account, negligence recognition grants/aid from the center goverment, accountability document manipulation, depreciation of assets disproportionate, estimates in determining the remaining inventory and estimated useful life of the asset.

Keywords : *financial reporting fraud, error account placement, asset*

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Ada berbagai definisi *fraud* yang telah dikemukakan. *The Securities and Exchange Commission* (SEC) mendefinisikan *fraud* sebagai sesuatu yang haram dilakukan oleh setiap orang, baik secara langsung maupun tidak, dengan menggunakan cara atau instrumen apapun dari perdagangan antarnegara atau surat maupun setiap fasilitas dari bursa efek negara. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan illegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan (Crumbley et al., 2011).

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) mendefinisikan unsur-unsur yang terkandung dalam *fraud* meliputi tak terduga (*surprise*), tipu daya (*trickery*), licik (*cunning*), curang (*unfair*) dan ada pihak yang dirugikan (*cheated*). Klasifikasi *fraud* terdiri dari korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*) dan *fraud* pelaporan keuangan (*fraudulent statements*) (ACFE, 2014).

Berdasarkan laporan ACFE tahun 2012, kasus *fraud* yang terbanyak terjadi adalah penyalahgunaan aset (80,7%) yang menyebabkan kerugian rata-rata \$120,000. Posisi kedua ditempati oleh korupsi (33,4%) dengan kerugian rata-rata \$250,000. Sedangkan *fraud* pelaporan keuangan menempati posisi ketiga sebesar 7,6% dengan kerugian rata-rata \$ 1 juta. Walaupun berada pada posisi ketiga, namun kerugian yang disebabkan *fraud* pelaporan keuangan merupakan nilai terbesar (Maulidi dkk., 2014). *Fraud* pelaporan keuangan

menjadi kecurangan yang paling tinggi intensitasnya sejak tahun 1993 (Tarjo dan Herawati, 2015).

Penelitian-penelitian tentang *fraud* laporan keuangan telah banyak dilakukan. Amara et al. (2013) mencoba meneliti *fraud* pelaporan keuangan yang terjadi di perusahaan-perusahaan Prancis dengan menggunakan prinsip teori *fraud triangle*. Gupta et al. (2012) memberikan metodologi pencegahan dan pendeteksian *fraud* pelaporan keuangan dengan menerapkan kerangka kerja. Sementara itu Hogan et al. (2008) lebih fokus membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pelaporan keuangan.

Pembahasan kali ini difokuskan pada *fraud* pelaporan keuangan, khususnya di sektor publik. Sektor publik merupakan entitas yang menjalankan kegiatannya dengan dana yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu entitas ini harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diperolehnya dengan membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Manajemen keuangan pada entitas sektor publik berkewajiban dalam memenuhi akuntabilitas keuangan dan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit setiap tahunnya sesuai standar yang berlaku (Australian National Audit Office, 2015).

Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang benar terkait posisi keuangan, kinerja entitas dan informasi lain yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan laporan pengguna laporan sangat beragam dan membutuhkan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Manajemen keuangan berada pada posisi rentan melakukan *fraud* pelaporan keuangan karena merekalah yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan tersebut (Kanapickiene and Grundiene, 2015).

Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan entitas dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan bagi penggunanya. Di dalam laporan keuangan bukan hanya berisi angka semata tetapi juga berisi informasi/penjelasan manajemen terkait angka tersebut. Pengungkapan laporan keuangan harus berdasarkan standar yang berlaku. Tingkat pengungkapan yang lebih tinggi/lebih sesuai dengan IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempertanggungjawabkan laporannya (Sukmadilaga dkk., 2015).

Meski entitas sektor publik tidak bertujuan untuk mendapatkan laba seperti entitas privat, namun pelaporan keuangan sektor publik harus terbebas dari *fraud* mengingat pengguna laporan yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari masyarakat umum, para pembayar pajak, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, pejabat entitas sektor publik, pihak ketiga/penyedia barang dan jasa, media, industri kelompok tertentu dan penerima manfaat lainnya. Oleh karena itu manajemen keuangan harus efektif dan efisien dalam mengelola keuangan dan melaporkan penggunaannya (Australian National Audit Office, 2015).

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah belum menjamin laporan tersebut terbebas dari *fraud*. Banyak beberapa daerah yang telah mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun para pejabat atau kepala daerahnya justru menjadi tersangka korupsi. Oleh karena itu peneliti memandang perlu untuk melihat lebih dalam lagi proses penyusunan pelaporan keuangan di sektor publik. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk *fraud* pelaporan keuangan sektor publik yang biasa dilakukan.

TEORI DAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Fraud pelaporan keuangan adalah kekeliruan (salah saji) secara sengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan atau kelalaian dalam pengungkapan

laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Tujuan *fraud* pelaporan keuangan adalah untuk mendorong investasi melalui penjualan saham, mendapatkan pinjaman, mempertahankan status organisasi atau tujuan bonus bagi manajemen (ACFE, 2014).

Fraud pelaporan keuangan terjadi karena tidak adanya dewan direksi atau komite audit, kurangnya pengawasan, tidak adanya pengendalian internal, transaksi yang kompleks dan sebagainya. *Fraud* pelaporan keuangan biasanya berbentuk melebih-lebihkan aset atau pendapatan dan memperkecil kewajiban atau beban. Klasifikasi skema *fraud* pelaporan keuangan yaitu pendapatan fiktif, perbedaan *timing* (pengakuan pendapatan yang tidak tepat), valuasi aset yang tidak benar, menyembunyikan kewajiban dan beban, serta pengungkapan yang tidak benar (ACFE, 2014).

Secara umum ada 3 tipe *fraud* pelaporan keuangan yaitu manipulasi (pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan); kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi atau informasi lain yang signifikan; dan salah penerapan secara sengaja atas prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapannya (Crumbley et al., 2011)

Jenis-jenis *fraud* pelaporan keuangan antara lain : mengfiktifkan pendapatan dan aset (dengan cara meningkatkan jumlah pendapatan dan aset); mengurangi beban dan kewajiban; pengakuan pendapatan yang prematur (mengakui pendapatan lebih awal ketika penjualan belum benar-benar berakhir untuk meningkatkan pendapatan total); kesalahan klasifikasi pendapatan dan aset (akun yang seharusnya diakui sebagai aset tetapi diakui sebagai pendapatan untuk meningkatkan pendapatan total); menilai aset terlalu tinggi dan menilai beban dan kewajiban terlalu rendah; menghilangkan kewajiban; pengungkapan yang tidak tepat atau dihilangkan (agar neraca tidak terlihat jelek); meminimalkan penghasilan atau menggembungkan biaya untuk mengurangi kewajiban pajak agar dapat memperkecil pajak (Crumbley et al., 2011).

Entitas sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, partai politik, yayasan, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya. Pada intinya entitas sektor publik menjalankan kegiatannya dengan dana yang bersumber dari masyarakat untuk tujuan melayani masyarakat. Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara tepat, efisien dan ekonomis serta harus dibuat laporan keuangannya secara transparan dan akuntabel (Bastian, 2003).

Transparansi dalam pelaporan keuangan sektor publik mutlak diperlukan agar masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol pengelolaan keuangan oleh sektor publik. Masyarakat bisa mengetahui ada atau tidak adanya *fraud* pelaporan keuangan. Transparansi bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu entitas. Walaupun entitas sektor publik tidak berorientasi pada laba, namun entitas tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diterimanya (Bastian, 2003).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) diharuskan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang harus disusun SKPD terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang harus disusun SKPKD terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Kuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan pejabat/staf yang membidangi akuntansi (Setiawan, 2013).

Entitas sektor publik menyusun laporan keuangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: memiliki komitmen untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi, mendapat dukungan yang kuat dari manajemen entitas senior, memiliki manajemen risiko yang kuat, memiliki pengendalian internal yang kuat dan efektif, mempertahankan hubungan yang terbuka dan konstruktif dengan pemangku kepentingan, memiliki tim keuangan yang terampil dengan dipimpin oleh CFO (*Chief Financial Officer*) yang handal, memiliki rencana kerja yang rinci sehingga tepat waktu dalam pelaporan, dan menerapkan konsep materialitas untuk penyusunan laporan keuangan (*Australian National Audit Office*, 2015).

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Manajemen harus berupaya menjamin objektivitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan melalui pemilihan, pelatihan dan pengembangan staf yang berkualitas; pengaturan *job description* yang jelas; program komunikasi yang baik dan efektif sehingga seluruh elemen bisa memahami peraturan, kebijakan, standar yang berlaku; dan penilaian berbasis resiko (*Office of The Public Sector Integrity Commissioner of Canada*, 2014).

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) secara independen mengembangkan standar pelaporan keuangan sektor publik untuk melayani kepentingan umum dengan mengembangkan standar akuntansi berkualitas tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan sektor publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan sektor publik. IPSAS diterbitkan oleh *The International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan nasional, regional, lokal pemerintah, lembaga pemerintah dan lembaga sektor publik lainnya. IPSAS berdasarkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dengan penyesuaian untuk konteks sektor publik (*The New Partnership for Africa's Development*, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif. Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat mengungkap fenomena yang terjadi secara lebih mendalam. Paradigma interpretif menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap suatu fenomena. Objek penelitian yang dipilih adalah Kabupaten X. Peneliti tertarik memilih Kabupaten X karena Kabupaten tersebut telah mendapat opini WTP selama 4 kali berturut-turut. Peneliti ingin mengetahui apakah dengan perolehan opini tersebut berarti Kabupaten X telah sepenuhnya terbebas dari *fraud* pelaporan keuangan sektor publik.

Penelitian ini dilakukan dalam situasi alami, melalui wawancara tidak terstruktur dan tidak direkam sehingga informan tidak menyadari sedang terlibat dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar informan merasa nyaman dan bisa mengeluarkan semua informasi yang ia ketahui tanpa adanya tekanan. Peneliti sadar bahwa tema *fraud* merupakan tema yang sensitif bagi sebagian orang. Informan merupakan staf yang menangani pelaporan keuangan pada SKPDnya. Pengalaman informan selama lebih dari 5 tahun menangani laporan keuangan pada sektor publik diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan keuangan entitas sektor publik dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak legislatif dan rakyat. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas dalam satu periode. Penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

Kesalahan Penempatan Akun

Setelah dilakukan wawancara dengan informan, menurut dia entitas sektor publik utamanya Pemerintah Daerah (Pemda) tidak melakukan *fraud* pelaporan keuangan seperti halnya pada perusahaan yang berorientasi pada laba. Selama ini hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) hanya menemukan adanya kesalahan dalam penempatan akun saja. Selain itu, Pemda juga pernah lalai dalam hal pengakuan hibah maupun bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi. Kelalaian ini dinilai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai sesuatu hal yang tidak sengaja sehingga tidak tergolong *fraud*. Pada akhir pemeriksaan, BPK merekomendasikan untuk mereklasi/mengakui hibah atau bantuan tersebut dalam jurnal penyesuaian sehingga hibah atau bantuan tersebut terakomodir dalam laporan keuangan Pemda. Seperti yang diungkapkan Bapak A sebagai berikut :

“*Fraud* laporan keuangan ya...? Apa ya...? Selama ini gak ada tuh. Kan Pemda gak nyari untung, jadi buat apa dimanipulasi. Selama ini temuan BPK hanya pada kesalahan penempatan akun saja, gak sesuai dengan aturan, tapi habis gitu disuruh diperbaiki. Udah gitu tok. Pernah sih, sekali, kita lupa masukkan hibah dan bantuan pusat, ketemu sama BPK. Habis gitu disuruh direklasi atau diakui dalam jurnal penyesuaian supaya bisa terakomodir. Kita ubah sesuai rekomendasi BPK, sudah gak ada masalah karena dianggap ketidaksengajaan”.

Hal yang senada juga terlontar dari mulut Ibu B, menurutnya selama ini dia hanya menerima data dari bendahara, kemudian memposting ke buku besar, selanjutnya sistem yang akan jalan sendiri. Berikut pernyataan Ibu B:

“Apa ya...? Gak taulah. Perasaan g ada yang dibuat-buat. Aku nerima data dari bendahara, tinggal posting, trus sistem yang kerja, ntar aku liat hasilnya takut ada yang gak *balance*. Biasanya sih kalo gak *balance*, ada yang lupa aku masukkan. Begitu ketemu, aku perbaiki, langsung *balance*”.

Manipulasi dokumen pertanggungjawaban (SPJ)

Setelah mendapat jawaban yang senada dari kedua orang tersebut, penulis merasa tidak puas dan mencoba mencari jawaban pada waktu yang berbeda. Penulis ingin mengetahui kekonsistenan informan dalam memaknai *fraud* laporan keuangan pada sektor publik. Akhirnya penulis mendapat tambahan informasi, seperti pernyataan Tuan A sebagai berikut:

“Kalo pelaporannya gak ada. Tapi kalo pembuatan SPJnya, ya...tau sendirilah. Ada yang fiktif. Kadang bendahara punya stempel atau kegiatan dibuat fiktif. Kita sih gak ngurus itu, bener

ato salah kan urusannya bendahara, yang penting kita masukkan data yang kita terima, masalah keabsahan, itu urusannya mereka”.

“Kalo dipikir-pikir, seumpama kita masukkan SPJ yang fiktif, ya berarti laporan keuangan kita juga pasti ada yang g benar. Contohnya kita masukkan SPJ pembelian ATK seratus ribu misalnya, tetapi yang dibeli cuma lima puluh ribu, berarti laporan keuangannya gak cocok dengan kondisi riil. Itu disebut *fraud* gak ya...? Tapi kan yang melakukan bendahara, bagian SPJ, bukan di kita di bagian pelaporan. Pelaporan sudah sesuai standar”.

Jawaban Tuan A tersebut menunjukkan adanya *fraud* laporan keuangan pada sektor publik. Adanya pemanipulasian SPJ, dimana SPJ tersebut merupakan sumber data utama pembuatan laporan keuangan, tentu saja menimbulkan ketidakvalidan laporan keuangan yang dibuat. Kalau sumber datanya salah, tidak menutup kemungkinan laporan keuangan yang dibuat juga salah. Kalau dalam pembuatan data awalnya sudah terjadi *fraud*, kemungkinan besar proses berikutnya juga dipertanyakan kebenarannya.

Meskipun pembuatan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang berlaku, namun apabila data yang tertera salah, maka bisa dikatakan telah terjadi *fraud* pelaporan keuangan karena informasi yang tersaji salah. Informasi yang salah tersebut dapat menyesatkan para pengguna laporan utamanya masyarakat yang telah mempercayai uangnya dikelola entitas sektor publik tersebut.

Penilaian Aset yang Tidak Tepat

Bentuk lain *fraud* pelaporan keuangan yang berhasil dikorek dari keterangan Tuan A adalah adanya penilaian aset yang tidak tepat. Perkiraan dalam menentukan sisa aset yang masih tersedia pada akhir tahun dimanipulasi, dibuat sesuai estimasi penyimpan barang sendiri dan bersifat subjektif.

“Kalo pada akhir tahun, biasanya penyimpan barang melaporkan sisa persediaan barang yang belum terpakai. Biasanya penyimpan barang juga asal-asalan, liat-liat barang apa yang masih ada, trus dianggap sisi persediaan. Itu juga ngaruh ke laporan keuangan”.

Fraud yang lain adalah adanya manipulasi perkiraan masa manfaat aset yang disusutkan. Tidak jarang aset yang masih dalam kondisi layak, dilaporkan sudah tidak layak dan diajukan penghapusan aset, padahal kondisinya masih bagus tapi kebanyakan dipakai untuk kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan nilai aset menjadi semakin kecil. Kondisi ini tentu saja tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

“Banyak kejadian, SKPD mengajukan penghapusan aset yang kondisinya masih bagus. Nanti aset tersebut dipakai secara pribadi, buat anak atau ditaruh di rumahnya. Kita mah cuma bawahan, kalo pimpinan dah memerintahkan mau tidak mau ya kita kondisikan. Kasihan pengurus barang, jadi bingung”.

“Kalo urusan aset Pemda memang ruwet. Mulai dari pengadaannya yang fiktif, perawatan yang fiktif, penghapusan yang dibuat-buat dan nilai penyusutan yang tidak sesuai aturan. Penyusutan itu kan udah ada ketentuan jangka waktunya. Pernah sih ada temuan BPK terkait kesalahan dalam penyusutan. BPK menganggap penyusutannya tidak proporsional dan menjadikan aset Pemda jadi kecil”.

Hasil wawancara dengan Tuan A memang banyak menguak pengalaman Tuan A selama proses penyusunan laporan keuangan di Pemda. Menurut Tuan A pihaknya tidak melakukan *fraud* karena ia hanya tinggal memasukkan data yang ia terima. Menurutnya praktik *fraud* justru banyak dilakukan oleh bendahara dan pengurus barang. Ia tidak terlalu peduli akan kebenaran data yang ia terima. Ia tidak memikirkan efek yang ditimbulkan dari kesalahan data yang ia terima. Padahal pengelolaan keuangan merupakan satu kesatuan mulai dari perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Satu tahap mempengaruhi tahap yang lain dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Hogan (2008) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* adalah adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Tekanan yang terjadi pada pengurus barang menyebabkan ia melaporkan sisa manfaat aset diperkirakan secara subjektif, demikian pula penyusutan aset yang dilakukan secara subjektif berdasarakan perintah atasan. Rasionalisasi yang dirasakan Tuan A juga sejalan dengan Hogan (2008).

Ketidakkonsistenan laporan keuangan BUMD

Di waktu yang berbeda penulis juga mendapat keterangan tambahan dari Ibu B. Menuutnya selama ini ia sering menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan berupa keterlambatan data dari BUMD. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan oleh SKPDnya.

“BUMD sering telat yang nyetor laporan keuangan ke kita. Jadi kita juga nginputnya nunggu itu. Kadang juga mereka sering salah-salah laporan keuangannya. Berubah-ubah terus. Kitanya yang pusing. Laporan kok ganti-ganti”.

Pernyataan dari Ibu B menyiratkan ada yang tidak beres dari laporan BUMD. Laporan keuangan pada tahun yang sama dapat berubah-ubah nilainya. Perubahan itu pada sisi laba atau rugi yang diperoleh. Ibu B tidak tahu alasan berubah-ubahnya laporan tersebut, apakah karena memang salah input data atau salah penerapan standar yang berlaku.

Penulis menafsirkan bahwa perubahan tersebut terkait dengan setoran deviden ke Pemda. BUMD memanipulasi laba yang diperoleh dengan memperkecil labanya supaya setoran deviden ke Pemda kecil atau bahkan tidak menyetor. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan Pemda berkurang dan tentu saja merugikan Pemda.

Dari hasil wawancara kedua orang tersebut telah didapat beberapa bentuk *fraud* yang sering dilakukan entitas sektor publik dalam pelaporan keuangannya. Meski *fraud* tersebut tidak dilakukan dalam pembuatan laporan keuangan karena sudah mengikuti standar yang berlaku, akan tetapi data yang diinput dalam laporan keuangan tersebut disinyalir tidak benar dan terindikasi telah terjadi *fraud*. Kebenaran laporan keuangan yang dibuat patut dipertanyakan kebenarannya.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang staf yang menangani pelaporan keuangan, Pemda melakukan *fraud* dalam memanipulasi SPJ atau dokumen pendukung yang menjadi sumber data penyajian laporan keuangan. Selain itu, Pemda juga sering melakukan *fraud* pada saat pengadaan aset, penentuan sisa persediaan aset, penafsiran sisa manfaat aset (terkait penghapusan aset) maupun dalam hal penyusutan aset yang tidak proporsional. Pemda juga pernah melakukan kelalaian dalam pengakuan hibah atau bantuan dari pemerintah pusat atau propinsi. Selain itu Pemda juga pernah salah dalam penempatan akun. BPK menganggap hal tersebut sebagai unsur ketidaksengajaan dan merekomendasikan untuk mereklasi atau mengakui ke dalam jurnal penyesuaian agar terakomodir.

Manajemen keuangan pada sektor publik bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang andal sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu mereka harus memiliki tim yang berkompeten dan rencana kerja yang jelas. Mereka harus bisa menyajikan laporan keuangan yang akuntabel mengingat dana yang dikelola sektor publik merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Keterbatasan dan Saran

Informan pada penelitian ini hanya melibatkan staf yang menangani pelaporan keuangan sektor publik. Padahal *fraud* pelaporan keuangan sektor publik juga melibatkan bendahara dan pengurus barang. Penelitian selanjutnya bisa lebih dalam lagi membahas bentuk *fraud* pelaporan sektor publik dengan melibatkan bendahara dan pengurus barang sebagai informannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amara, Ines; Amar, Anis Ben; and Jarbou, Anis. 2013. Detection of Fraud in Financial Statements: French Companies as a Case Study. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* Vol. 3, No. 3, pp 40-51.
- Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). 2014. *Fraud Examiner Manual*. United States.
- Australian National Audit Office. 2015. *Public Sector Financial Statement "High-Quality Reporting Through Good Governance and Processes"*. Barton Act: Commonwealth of Australia.
- Bastian, Indra. 2003. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Visi Global Media.
- Crumbley; D. Larry; Heitger; Lester E and Smith; G. Stevenson. 2011. *Forensic and Investigative Accounting*, 5th Edition. Chicago. CCH A Wolters Kluwer Business.
- Gupta, Rajan and Gill, Nasib Singh. 2012. Prevention and Detection of Financial Statement Fraud-An Implementation of Data Mining Framework. *IJACSA (International Journal of Advanced Computer Science and Applications)* Vol. 3, No. 8, pp 150-156.
- Hogan, Chris E; Rezaee, Zabihollah; Riley, Richard A, Jr.; and Velury, Uma K. 2008. Financial Statement Fraud: Insights from The Academic Literature. *American Accounting Association. Auditing: A Journal of Practice and Theory* Vol. 27, No. 2, pp 231-252.

- Kanapickiene, Rasa and Grundiene, Zivile. 2015. The Model of Fraud Detection in Financial Statement by Means of Financial Ratios. *Procedia Social and Behavioral Sciences*. 20th International Scientific Conference Economics and Management, pp 321-327.
- Maulidi, Ach; Tarjo; dan Carolina, Anita. 2014. Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik. Universitas Trunojoyo Madura.
- Office of The Public Sector Integrity Commissioner of Canada. 2014. Statement of Management Responsibility Including Internal Control Over Financial Reporting. Diakses melalui <http://psic-ispc.gc.ca/eng/about-us/corporate-publications/2013-14-financial-statements> pada tanggal 24 Oktober 2015.
- Setiawan, Achdiar Redy; Gugus Irianto dan M. Achsin. 2013. *System-Driven (Un) Fraud: Tafsir Aparatur terhadap "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 4 Nomor 1 Halaman 1-164.
- Sukmadilaga, Citra; Pratama, Arie; dan Mulyani, Sri. 2015. Good Governance Implementation in Public Sector: Explanatory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211, pp 513-518.
- Tarjo dan Herawati, Nurul. 2015. Application of Beneish M-Score Models and Data Mining to Detect Financial Fraud. *Procedia Social and Behavioral Sciences* . 2nd Global Conference on Business and Social Science in Bali Indonesia, pp 924-930.
- The New Partnership for Africa's Development (NEPAD). 2012. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), Financial Statement Fraud and Governance. Diakses melalui <http://www.africa-platform.org/events/international-public-sector-accounting-standards-ipsas-financial-statement-fraud-and-0> pada tanggal 24 Oktober 2015.